



Laporan Evaluasi Kerjasama Uta'45 CBT Center

Akper Husada Karya Jaya

21

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ .

Jakarta, 28 Agustus 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODE PELAKSANAAN	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	5
BAB IV PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk

mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

1.3. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya 2 tahun satu kali, dari tahun ajaran 2019-2024 dilaksanakan pada bulan 27 Mei 2021

2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yang diidentifikasi meliputi aspek-aspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner. Rumusan penilaian dalam analisis data adalah :

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Jumlah nilai yang didapat}}{\text{Jumlah item yang dinilai}}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala penilaian 1-5	
Nilai	Pengertian
5	Sangat memuaskan
4	Memuaskan
3	Cukup memuaskan
2	Tidak memuaskan
1	Sangat tidak memuaskan

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 27 Mei 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan UTA'45 dengan perjanjian dalam MOU perjanjian pengadaan ruangan CBT untuk uji kompetensi kesehatan. Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 1-2 tahun sekali tujuannya untuk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti dapatnya mahasiswa melakukan kompetensi kesehatan untuk mendapatkan serkom. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh Wakil deriktur 1 bidang akademik dan wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan, kemudian dilakukan cara pengrekrutan dan pengisian dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

3.1. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap CBT di UTA'45

Tabel 3.1. Penilaian Mahasiswa terhadap CBT Uta'45

No	Komponen	Total
1.	apakah peralatan computer dapat di gunakan dengan baik	5,00
2.	apakah tidak ada kendala dalam mengoprasionalkan CBT	5,00
3.	apakah suasana ruangan nyaman untuk mngerjakan UKOM	4,00
4.	apakah di fasilitasi dengan baik saat menggunakan CBT di Uta'45	4,00
5.	apakah wifi dan jaringan akses tidak mengalami kendala saat UKOM	4,00
Jumlah nilai untuk masing-masing komponen		44,00

Responden adalah mahasiswa yang akan melakukan recruitment. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,4 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk Penggunaan CBT di Uta'45 “Memuaskan” mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya ber mitra dengan Uta 45.

BAB III

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

1. Profil Responden (Mitra)

Nama :

Email/HP :

Instansi/Lembaga :

Lamanya Kerjasama :

2. Kuesioner

2.1 Untuk Lahan Praktik

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik						
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa						
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman						
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik						
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik						
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum kerjasama						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama kerjasama						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah kerjasama						
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi perjanjian						
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh instansi anda						
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai						
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa						
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik						
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan						
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa						
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa						
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa						
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis						

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

2.4 Kuesioner untuk Buku dan Pelayanan

No	Komponen
1.	Perpustakaan sesuai dengan target pembelajaran
2.	Perpustakaan memberikan pelayanan pembelajaran yang positif bagi mahasiswa
3.	Perpustakaan mengakomodir kebutuhan mahasiswa
4.	Perpustakaan memberikan informasi jika dibutuhkan
5.	Perpustakaan menerapkan budaya disiplin mahasiswa
6.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis
7.	Perpustakaan membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif
8.	Perpustakaan memiliki buku keawatan yang lengkap
9.	perpustakaan memiliki Jurnal nasional dan internasional
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan
Jumlah nilai untuk masing-masing komponen 1-5 :	

2.5 Kuesioner Mahasiswa terhadap Pengrekrutan Lulusan

No	Komponen
1.	Memberitahukan kegiatan seleksi tenaga kerja di awal
2.	Menjabarkan Posisi yang sedang di cari dan kebutuhan berapa banyak
3.	Adanya wawancara kerja sesuai SOP
4.	Adanya kenyamanan saat melakukan peroses recruemnt
5.	Pembukaan lowongan sesuai dengan posisi yang di cari
Jumlah nilai untuk masing-masing komponen 1-5 :	

2.6 Penilaian Mahasiswa terhadap CBT Uta'45

No	Komponen
1.	apakah peralatan computer dapat di gunakan dengan baik
2.	apakah tidak ada kendala dalam mengoprasionalkan CBT
3.	apakah suasana ruangan nyaman untuk mngerjakan UKOM
4.	apakah di fasilitasi dengan baik saat menggunakan CBT di Uta'45
5.	apakah wifi dan jaringan akses tidak mengalami kendala saat UKOM
Jumlah nilai untuk masing-masing komponen	

BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah diisi oleh perwakilan Uta'45 dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang “Memuaskan” untuk itu kerjasama dapat dilanjutkan ke tahun berikutnya

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan Uta'45, untuk penggunaan CBT ujian UKOM Akper Husada Karya Jaya diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.3. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindak lanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.5. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik untuk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan Institusi UTA'45 kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469
Email: akperhki@yahoo.co.id - akper.hki95@gmail.com -
<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

Absensi Evaluasi Kerjasama CBT UTA'45

No	Nama	Paraf
1	Ns. Leo rulino M.Kep	
2	Ns. Dina Carolina S.Kep	
3	Rosita Magdalena	
4	Riski Pebrian P, M.Kes	

Jakarta, Mei 2021



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
DENGAN
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
TENTANG
PENGUNAAN CBT CENTER UNTUK PELAKSANAAN UJI
KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN



Nomor Pihak Pertama : 009/R.UTA'45/PKS.CBT/V/2021
Nomor Pihak Kedua : 06/AKHKJ-PKS/CBT/06/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021 di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : J. Rajes Khana, Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Alamat : Jalan Sunter Permai Raya Podomoro Jakarta Utara 14350
Telp. (021) 6513836, 64715666,
Fax. (021) 6513836, 64717301

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes
Jabatan : Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya
Alamat : Jalan Sunter Permai Raya Podomoro Jakarta Utara 14350
Telp. (021) 26608276, 65308469,
Fax. (021) 65308469.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, serta secara sah mewakili Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama "Penggunaan CBT Center Untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan" dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Pokok Perjanjian

- (1) Pihak PERTAMA dalam kapasitas sebagai tempat CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan.
- (2) Pihak KEDUA membutuhkan CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan .

Pasal 2
Sifat Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan kekeluargaan.

Vinf

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 3 Juni 2026.
- (2) Bilamana Pihak KEDUA ingin memperpanjang kerjasama ini dapat mengajukan permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum kerjasama ini berakhir.
- (3) Berakhirnya perjanjian tidak menghilangkan kewajiban para pihak.

Pasal 4
Peranan dan Tanggung Jawab

- (1) Pihak PERTAMA bersedia membantu menyediakan sarana / prasarana bagi Akademi Kesehatan/ Stikes/DIII untuk terselenggaranya pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan.
- (2) Pihak KEDUA bersedia mengikuti aturan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan dengan biaya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Perubahan – Perubahan

Perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 7
Mulai Berlakunya Kerjasama

Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian ini, dan ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan Kerjasama

- (1) Bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, akibat ikatan kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bila ternyata penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil, maka PARA PIHAK memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 9
Pembatalan Perjanjian

Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 10
Lain-lain.

- (1) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam rangka kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini ditanda tangani di Jakarta dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang setara dan sebanding.

Wf

PIHAK PERTAMA,



J.Rajes Khana, Ph.D
Rektor

PIHAK KEDUA,



Egeria D. Sitorus, S.Kep., M.Kes
Direktur